

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara dikenal cabang ilmu Hukum Tata Negara sebagai suatu kumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dalam suatu negara yang membahas tatanan struktur kenegaraan, mekanisme struktur antarstruktur organ serta mekanisme hubungan antara struktur negara dan warga negara. Menurut Paul Scholten Hukum Tata Negara ialah hukum yang mengatur organisasi daripada negara. Negara memiliki beberapa unsur, yang terpenting dalam konteks ini adalah pemerintah, rakyat, wilayah dan konstitusi. Keempat persyaratan itu mutlak harus ada dalam sebuah negara yang berdaulat. Ketiadaan salah satu unsur tersebut, maka keabsahan suatu negara akan diragukan, bahkan tidak diakui sebagai sebuah negara.<sup>1</sup>

Pemerintah adalah organisasi atau alat (aparat) yang menjalankan pemerintahan.<sup>2</sup> Pemerintah sebagai alat kelengkapan negara (*organ of state*) memiliki dua definisi, yaitu pemerintahan dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan dan pemerintahan dalam arti sempit didefinisikan sebagai suatu badan perkumpulan yang memiliki wewenang dan kebijakan tersendiri untuk mengelola, memanajemen, dan mengatur suatu sistem dalam

---

<sup>1</sup> Usman Jafar, *Islam dan Politik* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 64-65.

<sup>2</sup> M. Makhfudz, *Hukum Administrasi Negara* (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 8.

pemerintahan.<sup>3</sup> Menurut C. Van Vollenhoven<sup>4</sup>, dalam arti luas pemerintahan disebut *regering* dalam hal pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang mencapai tujuan negara.

Dalam arti sempit, pemerintah (*bestuur*) yang mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan (eksekutif) yang bisa dilakukan oleh kabinet dan aparat-aparatnya dari tingkat pusat sampai daerah<sup>5</sup>. Jadi, dalam pengertian yang sempit, pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif (*law applying organ*). Hubungan dengan sistem ketatanegaraan, cabang pemerintahan eksekutif mempunyai struktur dan fungsi organisasi yang berbeda-beda dengan cabang kekuasaan lainnya (legislatif dan yudikatif).

Cabang pemerintahan eksekutif mengandung dua karakter. Pertama, sebagai alat kelengkapan negara. Kedua, sebagai badan administrasi negara. Sebagai alat kelengkapan negara, cabang pemerintahan eksekutif bertindak untuk dan atas nama negara. Tindakan eksekutif sebagai alat kelengkapan negara adalah tindakan negara. Sebagai administrasi negara, cabang pemerintahan eksekutif mempunyai kekuasaan mandiri yang dilimpahkan negara. Kekuasaan mandiri ini memungkinkan administrasi negara melakukan tindakan-tindakan mandiri baik di lapangan pengaturan (*regelen*) maupun penyelenggaraan administrasi negara (*besturen*).<sup>6</sup>

Dalam administrasi negara atau badan atau pejabat pemerintah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan negara dalam bentuk

---

<sup>3</sup> Darda Syahrizal, *Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara* (Cet. I; Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), h. 27.

<sup>4</sup> Moh. Mahfud, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 74.

<sup>5</sup> Moh. Mahfud, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan*, h. 75.

<sup>6</sup> Bagir Manan dan Kuntara Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: Alumni, 1997), h. 159.

yang dinamakan perbuatan administrasi pemerintahan. Badan atau pejabat pemerintahan ini dalam menjalankan fungsinya harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biasanya badan atau pejabat pemerintahan ini dalam mengeluarkan kebijakan (*beleid*) berdasarkan interpretasi yang dipahami olehnya. Penafsiran suatu peraturan hukum memang sudah lazim terjadi di bidang hukum tertulis. Sifat dari suatu peraturan hukum yang sudah terpaku dalam suatu undang-undang yang tidak boleh dilaksanakan, ialah ketika orang mulai melihat norma secara harfiah (*eksplisit*) telah dianggap sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sebaliknya kalau pelaksanaan undang-undang menurut norma secara eksplisit memaksakan badan atau pejabat pemerintahan mengambil tindakan yang tidak memuaskan, maka disitulah orang mulai mencari jalan dengan cara melakukan penafsiran sehingga mendekati rasa keadilan tersebut.

Institusi peradilan, dengan berbagai bentuk dan fasilitasnya telah dikenal sejak dahulu kala. Peradilan merupakan kebutuhan fundamental dalam masyarakat dan negara. Suatu pemerintahan tidak akan stabil tanpa penyelenggaraan peradilan yang baik. Peradilan adalah salah satu pilar utama dalam sistem pemerintahan. Pemerintah adalah institusi yang diakui dan dibutuhkan oleh seluruh bangsa karena melalui peradilan ditegakkan *amar makruf nahi munkar*, menyampaikan hak kepada yang berhak, menghalangi orang berbuat aniaya, mewujudkan berbagai kebaikan dan kemaslahatan umum.<sup>7</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.<sup>8</sup> Badan atau pejabat pemerintahan seharusnya tidak boleh bertindak lain dari pada

---

<sup>7</sup>Abd. Halim Talli, *Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada* (Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2014), h. 1.

<sup>8</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab I, pasal I.

melaksanakan peraturan hukum sesuai norma secara eksplisit. Sebagaimana tujuan hukum ialah kepastian, kemanfaatan dan keadilan<sup>9</sup>. Oleh karena itu, semua subjek hukum baik badan hukum maupun individu keniscayaan tunduk pada hukum. Namun dalam beberapa kasus, dengan alasan demi kepastian hukum telah mengorbankan suatu kebutuhan lain yang lebih penting yaitu kebutuhan akan rasa keadilan, perlindungan, kenyamanan yang diterima masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi bahwa badan atau pejabat pemerintahan adalah abdi masyarakat yang memperhatikan dan merumuskan kebijakan yang menyangkut hidup mereka. Akibat adanya kebebasan bertindak pada alat administrasi negara itu, maka sering kali terjadi perbuatan alat administrasi negara tersebut menyimpang dari peraturan hukum yang berlaku (hukum positif), yang tendensinya dapat menimbulkan kerugian pada pihak *administrabele*.<sup>10</sup>

Tindakan (*handeling*) yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa selaku penyelenggara negara tentu dapat bertemu dengan kepentingan warga negara. Dalam hal ini tentu ada beberapa hal yang dapat bersinggungan antara kepentingan publik dengan kepentingan pribadi masyarakat selaku subjek hukum dalam hukum perdata maupun hukum publik. Ada kalanya tindakan-tindakan yang dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh pemerintah dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak. Tindakan badan atau pejabat pemerintahan dalam lingkup hukum publik inilah yang terkadang dengan alasan untuk kepentingan umum dan kepastian hukum justru telah mengorbankan hak-hak individual masyarakat baik secara pribadi, kelompok

---

<sup>9</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet. III; Jakarta: Radjawali Press, 2016), h. 28.

<sup>10</sup> Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Yogyakarta: 1982), h. 74.

maupun badan hukum perdata. Menurut Ridwan HR., beban tanggungjawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu ditujukan kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum, atau pemerintah.<sup>11</sup> Beranjak dari alasan ini pula, perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah atau secara umum dikenal dengan *onrechtmatige overheidsdaad*.

Dalam kasus-kasus perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau *Onrechtmatige Overheidsdaad* seperti kasus Nomor 753/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst penggugat memiliki tanah seluas 20.846 M<sup>2</sup> yang telah dijadikan perumahan oleh tergugat diajukan dengan dalil Pasal 1365 KUHPerdata dengan Pemerintah atau Instansi terkait sebagai pihak tergugat tetapi dalam putusan tersebut hakim menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka eksepsi tergugat I dipandang beralasan dan dinyatakan perkara diterima maka dalam hal ini penyelesaian sengketa tersebut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Argumentasinya adalah karena memang segi kerugian yang bersifat keperdataan yang diganggu dalam hal ini. Jika bersifat hukum perdata maka hal ini tepat menjadi kewenangan hakim perdata. Akan tetapi, jika ternyata lebih dominan kepada sifat hukum publik (administrasi) maka hal tersebut menjadi kewenangan hakim tata usaha negara.

Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah terjadi perubahan paradigma dalam hukum Administrasi Pemerintahan Indonesia, termasuk mengenai hukum acara dan kewenangan mengadili sengketa administrasi. Dahulu, tindakan administrasi yang berbentuk tidak tertulis (*feitelijk handelingen*) tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara selaku peradilan administrasi. Kewenangan mengadili untuk tindakan ini berada di Pengadilan Negeri

---

<sup>11</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 339.

dengan asumsi bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum oleh penguasa, sehingga dikenal dengan sebutan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Namun kemudian dengan adanya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ini maka terjadi pergeseran kewenangan dari Peradilan Umum kepada Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian ditafsirkan pula oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016 dan dalam hal ini dipertegas lagi dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

Putusan atas gugatan perdata yang dilayangkan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak muncul begitu saja. Semua bermula ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 14 Oktober 2022 menyatakan Prima tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024, karena tidak memenuhi syarat administrasi.

Partai Prima sudah melakukan upaya hukum ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan PTUN untuk mempersoalkan pendaftaran dan verifikasi partai politik, tetapi upaya hukum ditolak oleh PTUN karena partai prima tidak mengikuti verifikasi faktual. Sistem penegakan hukum pada Undang-undang nomor 7 tahun 2017 mengatur apabila terjadi pelanggaran administrasi pendaftaran partai politik menjadi peserta pemilu diselesaikan oleh Bawaslu dan PTUN. Bawaslu sempat memerintahkan KPU untuk melakukan verifikasi ulang tetapi tetap Partai Prima dinyatakan KPU tidak memenuhi syarat. Partai prima sudah melakukan upaya hukum melalui PTUN tetapi upaya hukum tersebut ditolak. Prima mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat. Tergugat dalam perkara perdata ini adalah KPU. Dalam petitumnya, Prima meminta agar KPU RI dinyatakan melakukan PMH. Partai yang identik dengan warna biru ini juga meminta agar KPU dihukum menghentikan tahapan Pemilu 2024 dan mengulang tahapan pemilu sedari awal.

Hingga akhirnya PN Jakpus membacakan putusan pada Kamis, 2 Maret 2023. PN Jakpus ternyata mengabulkan gugatan Prima untuk seluruhnya. Majelis hakim dalam putusannya menyatakan KPU melakukan perbuatan melawan hukum (PMH).

Majelis hakim menghukum KPU untuk menghentikan tahapan Pemilu 2024 dan mengulang tahapan pemilu sedari awal dalam kurun waktu 2 tahun 4 bulan 7 hari sejak putusan dibacakan. Artinya, pemilu yang sejatinya digelar 14 Januari 2024 ditunda menjadi Juli 2025.

Menurut para pakar Hukum Tata Negara perihal putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat:

1. Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H.: “Kalau ada sengketa tentang proses (pemilu) maka yang berwenang adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan pengadilan perdata. (Kelak), kalau ada sengketa tentang hasil pemilu maka yang berwenang adalah MK”.<sup>12</sup>
2. Dr. H. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M.: “Jadi misalnya MA memutuskan bahwa proses di PTUN diulang dengan menerima legal standingnya, dengan demikian, dia (Partai Prima) mendapatkan keadilan. Tetapi keadilan itu adalah kalau sudah

---

<sup>12</sup> Tersedia di situs: <https://video.kompas.com/watch/261919/gugatan-partai-prima-jimly-asshiddiqie-tuding-majelis-hakim-gagal-paham-dan-lampau-wewenang>, diakses pada tanggal 28 Juni 2023, pukul 12.40 WIB.

diproses sungguh-sungguh dan tetap tidak bisa ikut Pemilu, ya harus diterima”.<sup>13</sup>

3. Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum.: “Tidak akan ditunda, karena putusan ini hal-hal yg minta sudah selesai dilakukan, ini hanya menang-menangan, semua yang sudah dalam undang-undang sudah selesai dilakukan oleh KPU”.<sup>14</sup>
4. Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.: “Setiap pengadilan mempunyai wilayah kerja masing-masing, itu lah yang disebut dengan yurisdiksi, alias kompetensi peradilan. Tidak bisa perkara pidana, disidangkan dalam majelis hukum perdata. Tidak bisa perkara tata usaha negara disidangkan oleh peradilan umum. Pengadilan Negeri tidak mempunyai kompetensi untuk memeriksa, mengadili, apalagi memutus segala sesuatu terkait Sengketa Proses”.<sup>15</sup>

Pemilihan Umum (Pemilu) menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau sering dikenal dengan UU Pemilu didefenisikan sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara

---

<sup>13</sup> Tersedia di situs: <https://nasional.sindonews.com/read/1036627/13/pn-jakarta-pusat-perintahkan-pemilu-ditunda-hingga-2025-refly-harun-putusan-gila->, diakses pada tanggal 28 Juni 2023, pukul 12.50 WIB.

<sup>14</sup> tersedia di situs: <https://www.tvonenews.com/berita/104550-pakar-hukum-tata-negara-yakin-pemilu-tidak-ditunda-margarito-kamis-itu-hanya-menang-menanga>, diakses pada tanggal 28 Juni 2023, pukul 13.00 WIB.

<sup>15</sup> Tersedia di situs: <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/03/09192381/denny-indrayana-ada-5-cacat-putusan-pn-jakarta-pusat-soal-penghentian>, diakses pada tanggal 28 Juni 2023, pukul 13.10 WIB.



Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu merupakan pesta demokrasi yang digelar dalam periode tertentu oleh penyelenggara pemilu yang telah ditunjuk oleh negara, dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum. Dalam penyelenggaraan agenda pemilu tersebut seringkali muncul persoalan dari pihak-pihak yang tidak puas atas keputusan yang disampaikan oleh penyelenggara pemilu atau sering disebut dengan sengketa pemilu (proses dan hasil).

Jika dilihat dari jenis sengketa terkait pemilihan umum meliputi beberapa jenis sengketa. UU Pemilihan Umum membedakan 4 (empat) jenis sengketa pemilu yaitu: Pelanggaran, Sengketa proses, Perselisihan hasil pemilu; dan Tindak pidana pemilu. Tulisan ini akan difokuskan untuk menjelaskan sengketa proses. Secara normatif Pasal 466 UU Pemilu mendefinisikan sengketa proses sebagai sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.<sup>16</sup>

Dalam makna yang lain dapat dijelaskan sengketa proses pemilu merupakan sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Pemilu sejatinya diwarnai dengan kegembiraan, baik dalam persiapannya maupun dalam pelaksanaannya bahkan sampai pada penerimaan hasil pemilu yang telah melalui proses yang berintegritas, namun pada kenyataannya banyak juga persoalan yang muncul dalam proses pemilu maupun pascapemilu. Persoalan-persoalan pemilu tersebut juga hadir karena

---

<sup>16</sup> Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

minimnya pengalaman para peserta pemilu karena peserta pemilu yang masih muda, maupun keinginan yang terkesan dipaksakan.

Benang kusut persoalan tersebut harus diurai agar pemilu dinilai memberikan dampak yang baik bagi demokrasi di Indonesia. Karena kesuksesan dari pemilihan umum tidak hanya ditentukan dari bagaimana jalannya pemungutan suara, namun lebih jauh dari itu adalah dilihat dari persetujuan proses atau hasil pemilu tersebut, sehingga dalam proses maupun hasil pemilu tidak jarang berujung pada sengketa yang membutuhkan penyelesaian. Atas dasar tersebut di atas menjadi dorongan bagi penulis untuk menjelaskan tentang penyelesaian sengketa pemilu yang diatur di Indonesia sebagai pembuka jalan atau tawaran solusi bagi jalannya pemilu yang baik ke depan.

Merujuk pada latar belakang tersebut, maka penulis akan membahas dan mengulas lebih dalam mengenai penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, mengangkat hal tersebut dalam penulisan hukum yang berjudul **“Analisis Yuridis Cacat Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Analisis Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan pokok yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: Bagaimana penyelesaian cacat hukum dalam penyelesaian sengketa proses pemilu (analisis putusan nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst). Dari Pemasalahan pokok tersebut dapat, dirumuskan sub permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Yuridis Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Yang Sesuai Dengan Yurisdiksi Hukum?
2. Bagaimana pokok perkara serta pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst?

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian berfokus pada aspek hukum dan problematika pelaksanaan putusan hakim dan bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap sengketa kewenangan lembaga negara lalu bagaimana penyelesaian sengketa proses pemilu yang sesuai dengan yurisdiksi hukum dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilu menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019. Pembahasan mengenai Pemilihan Umum menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Analisis Yuridis Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Yang Sesuai Dengan Yurisdiksi Hukum?
2. Untuk Mengetahui Pokok Perkara Serta Pertimbangan Hukum Pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst?

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian terbagi menjadi 2 (dua), yaitu dari segi akademik dan praktis. Manfaat untuk akademik diharapkan hasil penelitian dapat menjadi rujukan atau referensi bagi lembaga negara ataupun praktisi hukum dalam menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum serta mengoptimalkan peran penting pengadilan tata usaha negara dalam penyelesaian sengketa lembaga negara pada proses administrasi pemilihan umum, serta dapat menjadi referensi bagi mahasiswa lainnya yang ingin melakukan kajian lebih lanjut mengenai segala problematika dalam perbuatan melawan hukum yang terjadi di dalamnya. Manfaat untuk praktis akan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang mencari

perlindungan serta kepastian hukum dalam memahami dan menyelesaikan segala permasalahan terkait sengketa tata usaha negara.

1. Untuk menambah khazanah ilmiah tentang berbagai problematika yang terjadi berkaitan dengan penyelesaian sengketa proses administrasi pemilihan umum;
2. Untuk kalangan praktisi maupun mahasiswa dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut tentang bagaimana mekanisme dalam penyelesaian perbuatan melawan hukum yang termasuk eksekutorial dalam ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Untuk masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi mereka siapa saja yang sedang menghadapi sengketa dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan terkait dengan upaya penyelesaiannya (*Problem Solving*) apabila terjadi permasalahan dalam hal administrasi.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Sejumlah penelitian terdahulu bertujuan sebagai bahan acuan, referensi maupun pertimbangan yang dijadikan landasan dalam melakukan penelitian berikutnya pada objek yang berkaitan, baik yang mempelajari secara spesifik maupun umum. Maka tinjauan pustaka ini mencantumkan beberapa penelitian yang telah ada dari penelitian sebelumnya sebagai berikut:

NO	Nama Penulis/Judul/Tahun	Substansi Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penulis
1	Miftahul Jannah/Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah Sebelum Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 (Perspektif Hukum Tata Negara Islam)/Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar/2017	Dalam penelitiannya ini penulis menyimpulkan bahwa Perbuatan Melawan Hukum dalam bahasa Belanda disebut <i>onrechtmatige daad</i> yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum, perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan yang merupakan kewajibannya namun lalai, dan perbuatan yang dilakukan namun tidak seharusnya dilakukan. Sejak tahun 1919, terjadi perkembangan di negeri Belanda, dengan mengartikan “melawan hukum” bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata, melainkan juga melingkupi perbuatan yang bertentangan dengan	Miftahul Jannah dalam skripsinya membahas mengenai problematika penyelesaian sengketa perbuatan hukum oleh pemerintah sebelum terbitnya peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. Berbeda dengan penelitian ini yang membahas tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu umum yang tata cara penyelesaian setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019.

		orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, dan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.	
2	Nurmilah/Evektivitas Perkara <i>Onrechtmatige Overheidsdaad</i> di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara tentang PERMA Nomor 2 Tahun 2019 (Studi Perbandingan)/ Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten/2022	Dalam penelitiannya ini penulis menyimpulkan pengaturan dan pelaksanaan <i>Onrechtmatige Overheidsdaad</i> semenjak adanya PERMA Nomor 2 tahun 2019, telah mengubah secara keseluruhan baik dalam aturan maupun pelaksanaannya, karena baik PN maupun PTUN memiliki hukum acaranya masing-masing. Sehingga	Nurmilah dalam skripsinya membahas mengenai pengaturan dan pelaksanaan <i>Onrechtmatige Overheidsdaad</i> antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membahas perbandingan penyelesaian perkara <i>Onrechtmatige Overheidsdaad</i> .

		<p>adanya PERMA Nomor 2 tahun 2019 ini memang diperlukan. Dasar Hukum yang digunakan pada Perkara <i>Onrechtmatige Overheidsdaad</i> di Pengadilan Negeri menggunakan dalil Perbuatan Melawan Hukum dengan Pasal 1365 KUH Perdata. Sedangkan di pengadilan Tata Usaha Negara, dasar hukum yang digunakan yaitu Pasal 53 UU No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 tahun 2004 dan UU No.51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.</p>	<p>Berbeda dengan penelitian ini yang membahas mengenai <i>Onrechtmatige Overheidsdaad</i> yang sesuai dengan yurisdiksi hukum yang sesuai dengan PERMA Nomor 2 tahun 2019 dalam penyelesaian perkara <i>Onrechtmatige Overheidsdaad</i>.</p>
3	<p>Yusrin Edyanti, Anna Erliyana/Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (<i>Onrec0068tmatige Overheidsdaad</i>) (Suatu Tinjauan Analisis Administrasi</p>	<p>Dalam jurnal ini membahas <i>Onrechtmatige Overheidsdaad</i> dalam dalam rumusan sengketa administasi dilihat dari sudut pandang Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi</p>	<p>Yusrin Edyani dan Anna Erliyana dalam jurnalnya membahas tentang <i>Onrechtmatige Overheidsdaad</i> dari sudut pandang Undang-undang</p>

	<p>Pemerintahan)/Fakultas Hukum Universitas Indonesia/Fakultas Hukum Universitas Indonesia/Jurnal Hukum, Volume 2 nomor 2/2022</p>	<p>Pemerintahan. Serta Pergeseran Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa Dari Pengadilan Negeri Ke Pengadilan Tata Usaha Negara</p>	<p>Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Berbeda dengan penelitian ini membahas mengenai bagaimana terjadinya <i>Onrechtmatige Overheidsdaad</i> dalam proses pemilihan umum secara administrasi, dan menjelaskan mengenai wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara menurut PERMA Nomor 2 tahun 2019, pembahasan mengenai pemilihan umum Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta membahas tentang administrasi pemerintahan menurut Undang-</p>
--	--	---	--



			undang Nomor 30 tahun 2014.
4	Albiyan Rusdi/Analisis Yuridis Progresivitas Kewenangan PTUN (Studi Terhadap Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang PTUN dan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)/Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten/2022	Dalam penelitiannya penulis menyimpulkan bahwa progresivitas kewenangan PTUN berdasarkan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdapat beberapa hasil di antaranya yakni Progresif ke arah yang Positif, Unprogresif (tidak memiliki perubahan yang berarti/menetap), dan Progresif ke arah yang Negatif. Serta Dampak Hukum (Legal Impact) progresivitas PTUN dikaitkan dengan UUAP terdiri atas 4 Dampak Hukum. Pertama dampak hukum Perspektif memberikan perlindungan	Albiyan Rusdi dalam skripsinya membahas mengenai progresivitas kewenangan PTUN dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009, sedangkan penelitian ini membahas bagaimana yurisdiksi suatu lembaga hukum benar-benar sesuai dengan kompetensinya dalam menangani perkara <i>Onrechtmatige Overheidsdaad</i> sengketa proses pemilu yang didasarkan pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang

	<p>hukum kepada Warga Masyarakat, kedua dampak hukum Perspektif Birokrat, ketiga dampak hukum Perspektif Konstituen dan keempat dampak hukum Perspektif Yuridis.</p>	<p>Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili sengketa proses pemilihan umum.</p>
--	--	---

## G. Kerangka Pemikiran

### 1. Negara Hukum

Negara Hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian juga peraturan hukum yang sebenarnya ada jika peraturan itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.<sup>17</sup>

Dalam suatu negara hukum terdapat tujuan hukum yang selayak dan sepantasnya dilaksanakan oleh negara. Tujuan negara hukum tersebut yaitu adanya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Indonesia dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila ketiga tujuan tersebut terwujud. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya

---

<sup>17</sup> Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, Jakarta 1983) h. 153

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>18</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat

---

<sup>18</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), h. 59.

mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.<sup>19</sup>

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengembalian nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.<sup>20</sup>

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007). h. 160.

<sup>20</sup> Bernard L. Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), h. 42.

- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah;
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

Peraturan yang ada pada suatu negara dimaksudkan untuk melindungi hak-hak warga Negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa serta membatasi kebijakan-kebijakan penguasa yang bertentangan dengan peraturan yang telah dibuat. Begitu juga dalam sebuah negara hukum dibuat

peraturan untuk mencegah kekuasaan yang bersifat absolut demi perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia.

Semua negara di dunia ini dapat dikatakan adalah negara hukum. Sebagai sebuah negara hukum berarti semua penyelenggara negara, semua pejabat negara, dan semua warga negara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku dalam sebuah negara berbeda-beda karena secara sosiologis, ekonomi, dan budaya masing-masing negara berbeda.<sup>21</sup>

Negara hukum sendiri, menurut istilahnya dalam kepustakaan Indonesia merupakan terjemahan dari *rechtstaat*. Tetapi ada beberapa pendapat yang menyatakan istilah negara hukum merupakan terjemahan dari *rule of law*.

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon, istilah *rechtstaat* itu sendiri berbeda dengan istilah *rule of law*. Istilah *rechtstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX, meskipun pemikiran tentang itu sudah lama adanya.

Philipus M. Hadjon juga tidak menyetujui istilah negara hukum disamakan dengan *rechtstaat* ataupun dengan *the rule of law*. Apalagi jika hal itu dikaitkan dengan konsep tentang pengakuan akan harkat dan martabat manusia. Ia pun membedakan antara *rechtstaat* dengan *the rule of law* berdasarkan latar belakang dan sistem hukum yang menopang kedua istilah tersebut.

Konsep *rechtstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang *absolutisme* sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *the rule of law* berkembang secara evolusioner. Konsep *rechtstaat* bertumpu pada sistem

---

<sup>21</sup> Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (UNNISULA PRESS, Semarang :2016) h.1

kontinental yang disebut *civil law*, sedangkan konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *civil law* yakni administratif, sedangkan karakteristik *common law* adalah *judicial*.

Dari latar belakang dan sistem hukum yang menopangnya terdapat perbedaan antara konsep *rechtstaat* dengan konsep *the rule of law* meskipun dalam perkembangan dewasa ini tidak dipermasalahkan lagi perbedaan antara keduanya karena pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran yang utama yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>22</sup>

Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu "*rechtstaat*" antara lain Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Konsep *rechtstaat* di Eropa Kontinental sejak semula didasarkan pada filsafat liberal yang individualistik, maka ciri individualistik sangat menonjol dalam pemikiran hukum menurut konsep Eropa Kontinental itu. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan "*The Rule of Law*" yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum.

## 2. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum yang berlangsung setiap lima tahun sekali merupakan sebuah amanat dari konstitusi UUD 1945 pasal 22E yang menyebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota

---

<sup>22</sup> Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (UNNISULA PRESS, Semarang :2016) h. 4.

berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Atas dasar hal itulah, Pemilu Serentak 2024 kembali diselenggarakan untuk memenuhi hak-hak politik dari warga negara di sebuah pemerintahan demokratis. Setiap lima tahun sekali, Indonesia mampu menyelenggarakan pemilu dengan baik tanpa adanya satu tindakan yang mencederai pelaksanaan hak warga negara tersebut.

Salah satu hal yang menjadi catatan dalam setiap penyelenggaraan pemilu di Indonesia belakangan ini adalah mewujudkan pemilu yang berintegritas berdasarkan asas pemilu yang disebutkan di atas telah menjadi referensi konstitusional di Indonesia.

### 3. Kekuasaan Kehakiman

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menetapkan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan UUD 1945 tersebut menegaskan prinsip pokok dalam kekuasaan kehakiman, yakni kemerdekaan peradilan atau independensi peradilan. Intinya, kekuasaan kehakiman harus independen dalam pengertian secara struktural lepas dari campur tangan cabang-cabang kekuasaan lainnya, yakni cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif, serta secara fungsional dalam memeriksa, mengadili dan memutus setiap hakim tidak dipengaruhi atau dicampuri oleh berbagai kekuatan ekstra yudisial, seperti kekuatan politik, ekonomi atau opini publik.<sup>23</sup>

Secara konsepsional, kemerdekaan kekuasaan kehakiman terkait dengan prinsip pemisahan kekuasaan yang menghendaki pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga cabang kekuasaan, yakni kekuasaan

---

<sup>23</sup> Komisi Yudisial, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman* (Cet. I; Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2018) h. 28.



membentuk undang-undang (legislatif), melaksanakan undang-undang (eksekutif), dan menafsirkan undang-undang (yudikatif). Amandemen UUD 1945 menganut prinsip pemisahan kekuasaan yang sejalan dengan berlakunya sistem pemerintahan presidensial yang memisahkan secara tegas antara fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif ke dalam lembaga negara yang berbeda.

#### 4. Hukum Administrasi Negara

Istilah hukum administrasi negara adalah terjemahan dari istilah Administrasi (*recht*). Hukum Administrasi Negara merupakan peraturan hukum mengenai administrasi dalam suatu negara, dimana hubungan antar warga negara dan pemerintahannya dapat berjalan dengan baik dan aman. Hukum Administrasi Negara menjelaskan peraturan-peraturan mengenai segala hal ihwal penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh aparatur negara guna mencapai tujuan negara. Dalam Hukum administrasi Negara juga menjelaskan seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi Negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi Negara, dan melindungi administrasi Negara itu sendiri.<sup>24</sup>

Hukum administrasi negara menghendaki bagaimana pemerintahan dikelola dan diselenggarakan dengan baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak hanya berdasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik semata, namun legalitas tindakan dan perbuatan pemerintah memiliki relevansi terhadap hukum yang berlaku.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termaktubkan cita-cita perjuangan bangsa yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur

---

<sup>24</sup> Yusrif Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, (Cet. I;Pekan Baru: Marpoyan Tujuh, 2016) h.9.

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka syarat pertama adalah mewujudkan penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Untuk itu perlu diletakkan asas-asas umum penyelenggaraan negara supaya bisa tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Kemudian, peran serta Masyarakat sangat diperlukan untuk mengawasi mereka, baik eksekutif, yudikatif, dan legislatif supaya tetap berpegang teguh pada asas-asas umum pemerintahan ini.

##### 5. *Siyasah Dusturiyah*

Fiqh siyasah dusturiyah secara konseptual teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini dan dapat dijadikan acuan dalam pembahasan. Kata fiqh berasal dari (فقه - يفقه - فقهان). Secara bahasa pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”.

*Siyasah dusturiyah* adalah bagian fiqh yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bab ini membahas tentang konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), Legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syuro yang merupakan pilar penting dalam pembuatan perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Dalam wacana fiqh siyasah, istilah *al-sulṭah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan *tanfidhiyah* (eksekutif) dan kekuasaan *qada'iyah* (yudikatif). Dalam konteks ini, kekuasaan *al-sulṭah al-tasyri'iyah* (legislatif) yang dijalankan oleh lembaga *Ahlu al-halli wal*

*Aqdi* berarti kewenangan pemerintah islam untuk membentuk hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam.

## **H. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruktif, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti metode atau cara tertentu. sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Dari uraian diatas dapat dipahami Metode penelitian dapat dipahami sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara menelaah terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian juga sering disebut dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan (*library research*). Dengan menggunakan referensi dari berbagai buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul penelitian ini.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan (*statue approach*), yaitu dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul penelitian ini.<sup>25</sup>

## 3. Sumber Hukum Penelitian

Dua sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

Sumber Hukum Primer (*mandatory primary sources*) yang digunakan adalah: Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

Sumber Hukum Sekunder (*secondary sources*) yang digunakan adalah tulisan–tulisan ilmiah, jurnal, artikel, media cetak, media elektronik atau buku–buku yang berhubungan dengan judul penelitian tentang Perbuatan Melawan Hukum dan Sengketa Proses Pemilu.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu menelusuri berbagai literatur yang berisi informasi relevan sesuai dengan masalah yang dibahas pada penelitian ini.

---

<sup>25</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016) hal. 88.

## 5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengidentifikasi dan menganalisis secara sistematis dokumen-dokumen yang berisi informasi yang berkaitan dengan subjek, objek, dan pertanyaan penelitian.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Penelitian skripsi ini disusun penulis berdasarkan buku petunjuk “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2023” dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti.

**BAB I** Membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Fokus Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

**BAB II** Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum.

**BAB III** Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

**BAB IV** Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022 PN Jkt.Pst)

**BAB V** Penutup Berisi Kesimpulan dan Saran.